
PELANGGARAN KODE ETIK GURU STUDI KASUS: GURU HONORER SD CABULI SISWINYA DI TOILET SEKOLAH

Thereza Dwi Ningrum Siburian¹, Nadira Zawani², Putri Lopiga Tarigan³, Sri Yunita⁴
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

therezasiburian777@gmail.com¹, nadirazawani294@gmail.com², putrilopigat@gmail.com³,
sriyunita@unimed.ac.id⁴

ABSTRACT; *Teachers as the spearhead of educational institutions are a profession that has a great responsibility in shaping the character of the nation's children and the development of the nation's children. However, the reality shows that there are cases of serious violations, such as sexual harassment, namely a teacher molesting a female student at school. This study uses literature research methods to dig up information related to problems that occur, sanctions given to perpetrators and violations of the code of ethics. Cases of ethical violations by teachers demonstrate the need for improvements in teacher training, awareness and supervision. In dealing with this problem, the role of parents and education is needed to create an environment that is safe, supportive and caring for children.*

Keywords: *Sexual Violence, Teachers, Code of Ethics.*

ABSTRAK; Guru sebagai ujung tombak lembaga pendidikan merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter anak-anak bangsa dan perkembangan anak-anak bangsa. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa terdapat kasus pelanggaran serius, seperti pelecehan seksual yaitu seorang guru yang mencabuli siswinya di sekolah. Studi ini menggunakan metode penelotian kepustakaan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang terjadi, sanksi yang diberikan kepada pelaku dan pelanggaran kode etik. Kasus pelanggaran etika oleh guru menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelatihan, kesadaran dan pengawasan terhadap guru. Dalam menghadapi masalah ini diperlukannya peran orangtua dan pihak pendidikan agar terciptanya lingkungan yang aman, mendukung dan yang peduli terhadap anak-anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Guru, Kode Etik.

PENDAHULUAN

Profesi guru adalah jabatan professional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Guru memerlukan persyaratan dan kompetensi professional yang diperoleh

melalui pendidikan yang dirancang khusus sehingga dalam melaksanakan tugasnya, guru terhindar dari kesalahan.(Yusuf, 2022)

Guru dalam menekuni keprofesiannya memerlukan aturan atau tata cara yang dijadikan sebagai suatu pijakan (standar) oleh setiap anggota dalam sebuah profesi disebut dengan kode etik. Pembahasan tentang etik dalam konteks tersebut mengindikasikan adanya aturan tentang adab yang harus diikuti, dipatuhi, dan dijunjung tinggi. Dengan demikian Kode etik keguruan merupakan aturan atau adab yang akan menuntun guru dalam bersikap dan bertindak.(Kurniawan et al., 2023)

Adapun kode etik dalam suatu profesi memiliki tujuan yaitu dengan menjunjung tinggi martabat profesi guru agar dapat menjaga pandangan dan kesan buruk dari pihak luar atau masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Dan pedoman berperilaku kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkaj laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi baik dengan sesama rekan seprofesi maupun dengan peserta didik. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan profesi dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.(Busthomi & A'dlom, 2022)

Namun, sudah banyak terjadi kejadian-kejadian yang melanggar kode etik profesi guru ini, salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Sulawesi selatan dimana seorang guru honorer berinisial MY melakukan tindakan pencabulan kepada siswinya sendiri dit toilet sekolah. Pencabulan ini terungkap setelah korban mengaku dan korban juga sempat diancam jika memberitahukan ini kepada orangtuanya. Dari sini bisa dilihat bahwa seorang tenaga pendidik seharusnya mengajar dengan baik kepada muridnya apalagi notabennya seorang guru yang sudah menempuh pendidikan dan sudah diberikan bekal tentang kode etik sebagai seorang guru tetapi guru tersebut malah menunjukkan perilaku yang buruk dan berdampak besar pada masa depan muridnya.

Maka dari itu pentingnya peningkatan kesadaran, pelatihan dan pengawasan terhadap perilaku guru serta staff pendidikan lainnya untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini lagi. Selain itu perlu diterapkannya prosedur yang jelas dan sistem pelaporan yang aman bagi siswa yang menjadi korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana untuk menemukan, meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan informasi yang terstruktur secara sistematis dengan referensi dari berbagai media-media dan sumber yang relevan yang dapat memperkuat teori pemikiran, dapat dikaji dan dianalisis secara kritis serta dikembangkan lebih lanjut berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah dengan menempatkan ruangan-ruangan yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji. Yang dimana subjek penelitian penulis adalah kasus seorang guru di Sulawesi selatan yang melakukan tindak pencabulan kepada siswinya didalam toilet sehingga melakukan pelanggaran kode etik guru. Maka dari itu penulis mengambil permasalahan tersebut agar dapat diketahui semua orang khususnya para tenaga pengajar

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Guru yang Mencabuli Siswinya di Toilet Sekolah

Seorang guru berinisial MY (43thn) mengajar di SD kecamatan Watang Sawitto, Kab.Pinrang, Sulawesi Selatan dilaporkan kepihak yang berwajib karena telah mencabuli muridnya berinisial AFA (11thn) di toilet sekolah. Pelaku atau MY ini menarik tangan korban ke WC lalu memasukkan tangan korban kedalam celananya dan meremas dada korban secara paksa. Setelah melakukan aksinya, Pelaku atau MY mengancam korban agar tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dialami, jika diberitahu maka ia akan melakukan aksi yang serupa kepada korban.

Sekarang pihak kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satuan Reserse Kriminal Polres Pinrang telah menahan pelaku atau MY dan mengamankan barang bukti dalam pencabulan kepada anak dibawah umur.

2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Dibawah Umur

Pada permasalahan yang terjadi, belum ada publikasi perkembangan dan penetapan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku. Tetapi dalam kasus pelanggaran pencabulan

terdapat sanksi-sanksi yang tertuang pada kitab UU Hukum Pidana untuk para pelaku pidana jika pelakunya seorang tenaga pendidikan

Pada pasal 82 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendidik atau tenaga kependidikan melakukan perbuatan pelaku pelecehan seksual terhadap anak akan dituntut secara pidana. Selain itu dalam UU Perppu No.1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam UU Perlindungan anak, yakni pidana tambahan berupa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pemberitahuan kepada identitas pelaku.(Sihotang et al., 2023)

Selain itu, Perppu No.1 Tahun 2016 juga menambahkan bahwa tenaga kependidikan merupakan pelaku kekerasan terhadap anak, pelaku dapat dikenakan tindakan pendidikan ulang serta pemasangan alat pendeteksi elektronik. Selain itu pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan tindakan terkait alat deteksi elektronik dan rehabilitasi pelaku kekerasan terhadap anak, dengan menekankan bahwa pelaku pencabulan anak dapat dikenakan hukuman tambahan sebesar: ¹ Pemasangan alat deteksi listrik yang digunakan terhadap pelaku pelanggaran; ² melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan

3. Pelanggaran Kode Etika Profesi Keguruan

Dalam kasus ini terdapat point-point kode etik keguruan yang dilanggar (Kurniawan et al., 2023) yaitu

- a. Guru tidak dapat membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila Karena gurunya sendiri juga tidak dapat mencerminkan hal itu kepada peserta didik
- b. Guru tidak memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
- c. Guru tidak dapat menciptakan suasana sekolah yang baik dan yang dapat menunjang berhasilnya proses belajar mengajar
- d. Guru mencoreng nama profesinya serta mutu dan martabatnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Guru sebagai tenaga kependidikan melakukan pelanggaran pencabulan merupakan pelanggaran yang serius terhadap moralitas dan kode etik keprofesional. Kasus seperti guru di Sulawesi selatan yang mencabuli siswinya mencerminkan kegagalan dalam menjalankan

tugas pendidikan dengan baik. Pentingnya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku serta pemberatan pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak.

Penting juga bagi lembaga pendidikan dan orang tua menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dan penyeleksian yang ketat terhadap calon pengajar. Karena semua pihak harus bekerja sama dalam mencegah hal ini terjadi lagi. Dengan demikian upaya bersama dari berbagai pihak dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sesuai dengan tujuan besar pendidikan di Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Busthomi, Y., & A'dlom, S. (2022). Syarat-Syarat Profesi Keguruan Menurut Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 305–318.
<https://doi.org/10.37286/ojs.v8i2.167>
- Kurniawan, A., Hamsiah, Z. A., Mustika, D., De, M. A., Magalhaes, J., Taufiq, M., Mas'ud Muhammadiyah, M., Sulusyawati, H., & Hariyadi, N. M. (2023). *Etika Profesi Pendidikan Pt Global Eksekutif Teknologi*. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Sihotang, A. P., Barus, D. A. H., Hasugian, P. M., & ... (2023). Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Pendidik Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Journal of Law and ...*, 2(4), 422–431.
<http://joln.org/index.php/joln/article/view/74%0Ahttps://joln.org/index.php/joln/article/download/74/89>
- Yusuf, M. (2022). Keprofesionalisme Dalam Profesi Keguruan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Negara. *Thesiscommons*, 02(02), 1–19.
<https://www.liputan6.com/regional/read/4436204/guru-honorer-sd-cabuli-siswinya-di-toilet-sekolah>